



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara ;

PT WORRI FINANCE INDONESIA Tbk D H PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Sangnawaluh Komplek Megalend Blok B No. 15, Siopat Suhu ,Siantar Timur Kota Pematang Siantar dalam hal ini diwakili kuasanya CHARLIE A TAMBUNAN ,tempat/tanggal lahir Sidikalang/08-12-1976, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun I B Jl. Besar Tanjung Selamat, Kec. Sunggal, dalam hal ini berkedudukan sebagai Branch Manager, Dan WILNER SIMAJUNTAK, Tempat Tanggal Lahir Siantar Estate/20-12-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Naga Bonar, Kel. Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, dalam hal ini berkedudukan sebagai SPV Collection, dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar yang berkedudukan di Jalan Sangnawaluh Komplek Megalend Blok B No. 15, Siopat Suhu , Siantar Timur Kota Pematang Siantar yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0601/WFI-X/2022 tanggal 26-10-2022 dan Surat Tugas Nomor 0602/WFI-X/2022 tanggal 20-10-2022 (*terlampir*), yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 16 November 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

1. RUDI HUTASOIT, Tempat/Tanggal Lahir : Simalungun/16 November 1974, Alamat : Siatasan, Kel/Desa Siatasan, Kec Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun , Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;
2. SENGKIANA MANIK, Tempat/Tanggal Lahir : Simalungun/16 November 1975, Alamat : Siatasan, Kel/Desa Siatasan Kec Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu ("**Perseroan**") **PT Batavia Prosperindo Finance Tbk** telah melakukan perubahan nama menjadi **PT Woori Finance Indonesia Tbk**, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas), maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pematang Siantar yang berkedudukan di Jalan Sangnawaluh Komplek Megalend Blok B No. 15, Siopar Suhu , Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan :

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara

Tertulis

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ-KJ
Jenis/Model : PICKUP/GRANDMAX
Tahun/Warna : 2018 / HITAM
No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JJK159392/3SZDGL9771
No. Polisi : BK 9569 TP
BPKB tercatat atas nama : RUDI HUTASOIT

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 50,964,264,- (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12.51% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.947.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 08 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai tanggal 08 Februari 2025, dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ-KJ
No. Rangka : MHKP3CA1JJK159392

Halaman 3 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 3SZDGL9771

Tahun : 2018

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 525 tanggal 14-03-2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, SH.berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kota Tangerang Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "**Objek Jaminan Fidusia**").

8. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 6 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan angsuran ke 8 (Delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Oktober 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



11. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 sebesar Rp.63.735.045,-, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 60.357.000,-

Denda : Rp. 3.378.045,-

Total : Rp. 63.735.045,-

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 serta lampiran-lampirannya atau



sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

15. Bahwa dengan disepakati dan ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua

Halaman 6 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 15-03-2022, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "**Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang**", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ-KJ
Jenis/Model	: PICKUP/GRANDMAX
Tahun/Warna	: 2018 / HITAM
No. Rangka/Mesin	: MHKP3CA1JJK159392/3SZDGL9771
No. Polisi	: BK 9569 TP
BPKB tercatat atas nama	: RUDI HUTASOIT

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 034372220016 tanggal 08 Maret 2022;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022 Jam 11:13:08 yang berirah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.
5. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 034372220016 Nama Debitur **RUDI HUTASOIT**
 6. a. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 15 Agustus 2022 dari Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
 - b. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 20 Agustus 2022 dari Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
 - c. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 27 Agustus 2022 dari Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
 - d. Fotocopy Somasi I tanggal 05 September 2022 Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
 - e. Fotocopy Somasi II tanggal 19 September 2022 Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
 - f. Fotocopy Somasi III tanggal 18 Oktober 2021 Woori Finance Indonesia (ttd Resi Pengiriman terlampir)
7. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 08-03-2022**
8. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Rudi Hutasoit sebagai Debitur, tanggal **08-03-2022**
9. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Rudi Hutasoit sebagai Debitur, tanggal 08-03-2022.
10. Foto copy KTP Debitur atas nama **Rudi Hutasoit NIK 120813130770001** dan foto copy KTP Istri Debitur atas nama **Sengkiana Manik NIK 1208135403720001** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun.
11. Foto copy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Rudi Hutasoit No. 1208132304081339** yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Simalungun tanggal 11-01-2022

Halaman 8 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



12. Foto copy Foto Debitur atas nama Rudi Hutasoit dan Istri Debitur atas nama Sengkiana Manik pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 02123780**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Merk/Type:DAIHTSU/S402RP-PMRFJJ-KJ, Jenis/Model : PICKUP/GRANDMAX, Tahun/Warna:2018/HITAM,No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JJK159392, No. Polisi: BK 9569TP;
14. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. N-09326727, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Sumatera Utara tanggal 23-03-2018 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : DAIHTSU/ S402RP-PMRFJJ-KJ, Jenis/Model:PICKUP/GRANDMAX,Tahun/Warna:2018/HITAM,No. Rangka/Mesin : MHKP3CA1JJK159392, No. Polisi: BK 9569TP;
15. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type :DAIHTSU/ S402RPPMRFJJKJ,Jenis/Mode:PICKUP/GRANDMAX,Tahun/Warna: 2018/HITAM,No. Rangka/Mesin:MHKP3CA1JJK159392/3SZDGL9771,No.Polisi:BK 9569TP;
16. Fotocopy **Kartu Pelunasan Kendaraan** atas nama Debitur Rudi Hutasoit, Nomor Kontrak. 034372220016.

Saksi :

1. Satrio Hutasoit

Keterangan Singkat : Saksi sudah berulang kali berkunjung ke rumah debitur dan juga debitur susah untuk di hubungi , selalu ingkar dengan janjinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor W2.00064210.AH.05.01 TAHUN 2022, Sebesar Rp. 63.735.045,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ-KJ
Jenis/Model	: PICKUP/GRANDMAX
Tahun/Warna	: 2018 / HITAM
No. Rangka/Mesin	: MHKP3CA1JJK159392/3SZDGL9771
No. Polisi	: BK 9569 TP
BPKB tercatat atas nama	: RUDI HUTASOIT
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type	: DAIHATSU / S402RP-PMRFJJ-KJ
Jenis/Model	: PICKUP/GRANDMAX
Tahun/Warna	: 2018 / HITAM
No. Rangka/Mesin	: MHKP3CA1JJK159392/3SZDGL9771
No. Polisi	: BK 9569 TP
BPKB tercatat atas nama	: RUDI HUTASOIT

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapasaja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini diajukan, Semoga Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya WILNER SIMAJUNTAK di depan persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di depan persidangan ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan / persidangan perkara dimulai dengan tahapan pembacaan Putusan selanjutnya ternyata Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatannya, tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon pencabutan terhadap Gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Sim dan di depan persidangan secara tegas pula Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan alasan bahwa akan menyelesaikan masalah ini di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN.Sim dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula atas pencabutan Gugatan oleh Penggugat termaksud, maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam surat Penetapan ini ;

Mengingat PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 (*Reglement op de Rechtsvordering*) Rv., serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN.Sim dari Buku Induk Register Perkara ;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh, Yudi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/Pdt.GS/2022/PN.Sim tanggal 16 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Usaha Sembiring, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

d.t.o

d.t.o

Usaha Sembiring, SH

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. ATK/Proses	:	Rp.100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
7.Panggilan Tergugat	:	Rp480.000,00

Jumlah : Rp670.000,00;

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sim